

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAHUN ALIF
SEBAGAI LARANGAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat Larangan
Melangsungkan Pernikahan pada Tahun Alif di Desa Serag
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* agama yang memberikan kemuliaan bagi seluruh alam. Agama yang memeberikan kedamaian bagi para pengikutnya. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai *syari'at* yang sangat lengkap dalam mengatur setiap sisi kehidupan mausia. Sehingga manusia tidak ragu dalam melangkah dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Dalam hal-hal yang sangat menentukan dalam kehidupanya seperti halya perkawinan dalam ajaran agama sudah diatur sedemikian rupa; mulai dari tujuan melakukan pernikahan, apa yang dilarang, dan apa yang dianjurkan dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Cita-cita besar dalam melaksanakan sebuah perkawinan adalah dianugrahi oleh Allah suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam memperoleh ketiga komponen ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan memilih seorang sebagai pasangan hidup. Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan oleh nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, melihat

kekayaannya, melihat fisik, dan nasab dari pasangannya. Semuanya ajuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sekufu atau sejajar dalam melihat pasangannya jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya. Sehingga dalam pernikahannya dapat memahami antara pasangannya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasangannya.

Pernikahan juga harus memepertimbangkan larangan yang harus di jauhi dan syarat-syarat perikahan sehingga pernikahnya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan perkawinan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.

Di lingkungan lebih kecil lagi kita mengetahui tentang cara-cara dan aturan di daerah kita masing-masing. Yang disebut juga dengan hukum adat. Hukum yang memberikan sangksi moral dan adapula yang menerapkan hukuman perdata bagi yang melanggarnya. Dan memberikan efek sesuatu yang menjadikan ketenangan dalam melakukan suatu. Seperti hukum adat Jawa. Dalam pembahasan ini adalah mengatur tentang waktu melaksanakan pernikahan. Atau juga disebut juga dengan *mantu*. Sederet aturan yang dilakukan adat adalah lebih kepada tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat yang sudah bersepakat. Tujuan sebenarnya adalah sama

dengan tujuan Islam yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahma*.

Hukum adat Jawa mempunyai konsep *titen* atau menandai apa yang terjadi terhadap sesuatu terhadap kejadian negatif yang berulang-ulang sebelumnya. Sehingga kejadian negatif yang terjadi bisa ditekan dan tidak akan terjadi lagi. Dalam melaksanakan hukum adat, masyarakat Jawa memegang teguh tentang konsep menghindari *kemadharatan* dan mengambil apa yang lebih baik dilakukan agar memberikan sebuah efek kebaikan dalam suatu kegiatan atau mempunyai hajatan besar. Dan *mantu* (pernikahan) menjadi Hajatan besar dan sakral dalam adat Jawa. *Mantu* dalam adat Jawa merupakan simbol akan sesuatu yang mempunyai nilai yang berarti dalam kehidupan *temanten* (mempelai) dan juga keluarga *temanten*. Sehingga tradisi adat masih sangat dijaga dengan alasan takut dengan meninggalkan tradisi itu akan menjadikan celaka bagi pelakunya.

Mantu dalam adat Jawa mempunyai aturan-aturan yang harus dilakukan oleh kedua pasangan. Baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan tersebut dilakukan. Seperti aturan sebelum melaksanakan pernikahan adalah dengan meminta petunjuk atau arahan kepada sesepuh desa atau yang disebut juga *berjonggo*. *Berjonggo* adalah orang yang mengetahui hitung-hitungan yang tepat dalam menentukan kapan hari terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Perhitungan tersebut memakai penanggalan Jawa. Di dalam penanggalan adat Jawa terdapat siklus penamaan 8 tahun. Dengan dimulai tahun Alif. Yang dalam aturan

pernikahan Jawa. Adalah melarang melaksanakan perkawinan pada tahun Alif.

Larangan pernikahan pada tahun Alif ini. Hanya berlaku pada siklus tahun Alif saja sebelum dan setelah tahun Alif ini bisa melaksanakan pernikahan. Perlu di pahami juga pernikahan tahun Alif ini hanya berlaku pada pernikahan anak pertama atau lebih dikenal dengan melaksanakan tradisi *mbubak*. tradisi ini merupakan representasi dari kepercayaan, yaitu masyarakat yang melakukan atau melanggar tradisi tersebut bisa membahayakan pasangan *temanten*. Bahaya disini yaitu terjadinya suatu kepercayaan akan menimbulkan sesuatu yang buruk seperti tidak bahagian dalam membina rumah tangga sehingga malah akan bisa menjadikan perceraian. Untuk itu dalam mengupas dan menganalisa apakah ketentuan adat melarang melangsungkan pernikahan pada tahun Alif dengan menggunakan metode pengambilan hukum dengan metode *'urf*.

Larangan melangsungkan perikahan pada tahun Alif yang merupakan memilih hari dengan segala pertimbangan tentang hanya untuk menghindari sesuatu yang buruk adalah merupakan Kategori sebuah *'urf* yang berarti sesuatu yang dipandang baik tetapi bertentangan dengan prinsip Islam. Meskipun ini telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah - tengah masyarakat.¹ Dan sebuah tradisi

¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416

secara turun – temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Khususnya Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Alasan hal ini dipandang baik adalah tradisi yang menyangkut tentang menghilangkan semua keraguan yang tidak baik. Dan menghindari sesuatu yang tidak baik dengan belajar tentang pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Tetapi mempercayai sesuatu yang sudah terjadi dengan motif keyakinan yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang buruk akan terjadi adalah sifat berprasangka buruk tentang adanya takdir Allah. Padahal mendahului kehendak Allah adalah sesuatu yang digolongkan kepada sifat kemusrikan.

Larangan melangsungkan pernikahan ini adalah bukan termasuk larangan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam. Yang menyebutkan bahwa larangan abadi adalah hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan perkawinan atau semenda menikahi perempuan pezina atau *li'an*, larangan mengumpulkan dua orang orang yang masih melaksanakan *iddah* dan lain-lain. Tetapi larangan ini lebih kepada syarat-syarat dalam hukum adat yang berlaku masyarakat tertentu yaitu di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sehingga ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yaitu semua hari dalam agama Islam adalah baik. Walaupun adat memberikan batasan Larangan ini hanya bersifat sementara yaitu hanya ketika pasangan tersebut ingin melangsungkan pernikahan pada tahun Alif saja setelah tahun Alif berlalu maka bisa melaksanakan perkawinan. Masalah dari penundaan melangsungkan

perkawinan sendiri akan mengakibatkan sesuatu yang buruk pada pasangan karena dikawatirkan akan menimbulkan perlakuan buruk dengan hawa nafsu.

Untuk lebih mendalam dalam hal menentukan apakah ini merupakan tradisi yang baik dan sah dalam melaksanakannya dan tidak bertentangan dengan agama Islam maka kita terlebih harus menentukan termasuk kedalam kategori '*urf*' yang seperti apakah tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif ini.

Dalam hal ini terdapat banyak pembagian tentang '*urf*' ini, pertama adalah melihat dari segi objeknya '*urf*'. Yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang menyangkut perbuatan. Adat larangan melangsungkan pernikahan ini adalah termasuk kedalam kebiasaan perbuatan biasa. Dengan alasan bahwa ini adalah kebiasaan perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan orang lain.

Kemudian dari segi cakupannya, '*urf*' terbagi menjadi kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan sendiri termasuk kedalam '*urf*' yang khusus. Hal ini karena tradisi ini berkembang di wilayah dan dimasyarakat tertentu. Yaitu tradisi masyarakat yang mengadut budaya adat Jawa.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' '*urf*' dibagi menjadi kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. tradisi larangan melangsungkan perkawinan pada tahun Alif adalah kebiasaan

yang dianggap rusak. Ditinjau dari pengertian dari kebiasaan yang dianggap rusak yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) menghilangkan kemaslahatan mereka, dan membawa *mazfarat* kepada mereka. Yaitu dengan mempercayai tradisi tersebut akan mengakibatkan sesuatu yang buruk karena keyakinan mereka sendiri.²

Kita melihat larangan melangsungkan perkawinan ini dengan tiga unsur pengertian di atas, pertama adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) walaupun pada penelusuran yang penulis lakukan tidak ada ayat dan hadits secara khusus memberikan pengaturan tentang hari dan waktu pelaksanaan perkawinaan sehingga tradisi ini tidak bertentangan dengan *nash qath'i* yang khusus. Tetapi bertentangan dengan *nash* yang umum yaitu Islam menganggap baik semua hari untuk melakukan aktivitas. Tetapi sekali lagi tidak ada ayat dan hadits yang menyatakan secara jelas tentang ketentuan dalam perkawinan ini. Kalau kita kaitkan dengan masalah syirik yang memberikan pengertian bahwa tradisi ini mengandung suatu keyakinan akan kekuatan yang lain. Dari penelusuran penulis berdasarkan wawancara dari *sesebuah* desa mengatakan bahwa hal ini hanya berkaitan dengan *titen* atau bisa dikatakan dengan melihat potensi adanya masalah dengan belajar dari masa lalu orang yang melakukan hal tersebut.

²Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*154

Metode menggunakan penghitungannya pun juga berbeda antara satu *berjonggo* satu desa dengan desa yang lain atau lebih luasnya lagi daerah lain. Hal ini dimaknai dengan apabila melanggar dari ketentuan tersebut lebih kepada cobaan yang diberikan tuhan. Keyakinan akan diberikan suatu cobaan ini adalah yang menjadikan alasan tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif merupakan tradisi yang tidak bisa dijadikan pedoman untuk menentukan hukum. Dan hal yang sudah mentradisi di masyarakat itu ketika dilanggar akan sanksi dari masyarakat yang bersifat moril seperti mengatakan bahwa “ kok menikah pada tahun alif, halangnya besar lo” ini menurut masyarakat adalah bukan hanya perkataan tapi juga doa. Semakin banyak yang mengatakan doa seperti itu maka doanya kemungkinan akan terwujud semakin besar. Dan yang perlu digaris bawahi lagi adalah *sesepuh* desa yang memberikan tanggal itu lebih kepada masukan bukan suatu paksaan. Ini yang dikatakan oleh mbah Tugiran selaku sesepuh desa disana. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa hukum melangsungkan pernikahan pada tahun alif ini yang berakibat sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan suatu hanya merupakan adat bukan hukum.

Unsur yang kedua adalah menghilangkan kemaslahatan mereka dan yang ketiga adalah membawa sesuatu yang buruk atau disebut *maz{arat*. Larangan melangsungkan perkawinan pada tahun Alif, disini menurut penulis terdapat unsur menghilangkan sebagian kemaslahatan berupa keinginan untuk menikah dan dibatasi dengan aturan tersebut.

Tetapi lain halnya dengan masyarakat yang menjalankan tradisi ini. Menurut pemaparan pendapat dari masyarakat desa orang-orang desa memiliki alasan yaitu lebih mengedepankan kehati-hatian dari pada sekedar mengikuti hawa nafsu untuk segera melaksanakan pernikahan. Tergesagesa mengambil keputusan adalah buakn watak atau tradisi masyarakat desa Serag. Sehingga yang dilakukan warga desa Serag juga berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang buruk untuk dilakukan. Dari pendapat masyarakat ini penulis menyimpulkan bawa tradisi ini memang sudah diterima dengan baik. Dengan alasan yang terbaik pula.

Suatu kebiasaan harus memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan suatu landasan hukum. Sehingga tradisi larangan melangsungkan pernikahan bisa diajadikan acuan masyarakat desa Serag kecamatan pulung kabupaten ponorogo dalam melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut adalah:

Pertama, *'urf* mengandung kemaslahatan yang logis. syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan di awal kebiasaan larangan melangsungkan pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat umum desa serag kecamatan pulung kabupaten ponorogo. Dengan tujuannya yaitu menghilangkan *kemudharatan* dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi

yang sah karna terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak tuhan.

Kedua, 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan pada tahun Alif ini berlaku umum dilingkungan Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dan dalam laporan tahun 2013 desa merupakan suatu yang masih dipakai dan dilestarika adat masyarakat desa Serag.

Ketiga, 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. *'urf* harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini. Dan tidak ada larangan lain yang sama tentang pengaturan ini. Dan tidak ada perubahan tentang larangan melangsungkan pernikahan ini.

Keempat, *'Urf* itu bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif bertentangan dengan dalil syara' yang *qat}h'i* dalam *nash* walaupun tidak disebutkan secara pasti akan pengaturan waktu pernikahan. Tetapi tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun

Alif bertentangan dengan prinsip yang pasti yaitu *nash* al-Quran dan Hadits.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Melangsungkan Perkawinan pada Tahun Alif di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Para ulama' ushul sepakat bahwa '*urf* yang *shahih* atau sah, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut kebiasaan yang umum atau khusus, maupun kebiasaan yang bersifat perkataan atau perbuatan, dapat dijadikan *hujjah* dalam menerpakan hukum syara'. Sehingga berdasarkan pengamatan dalam kaitanya menentukan apakah tradisi larangan melaksanakan pernikahan ini bersifat tidak sah atau rusak atau tidak penulis menyimpulkan bahwa tradisi laranagan melaksanakan pernikahan pada tahun Alif adalah *fasid*. Sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam penerapan pelaksanaan perkawinan.

Hal ini merujuk mengenai pertentangan '*urf* dan *nash* tidak ditemukan penjelasan yang pasti menunjukkan sebuah larangan atau anjuran dalam menentukan kapan dilaksanakanya perkawinan. Tetapi Islam menganggap semua hari itu baik. Maka dengan ini ada *nash* yang menunjukkan sesuatu yang umum dan '*urf* ini adalah sesuatu yang khusus sehingga berdasarkan teori tentang pertentangan *nash* dengan '*urf* yaitu berbeda pendapat tentang keujahanya. Menurut ulama' Hanafiyah,

apabila *'urf al-'amali* itu bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan dengan alasan bahwa tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif merupakan pengkhususan hukum *nash* yaitu semua hari adalah baik dan berlaku semuanya tidak hanya perkawinan. Karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* itu tidak dapat diamalkan.

Apabila kita lihat sebab-sebab larangan melakukan pernikahan adalah dalam hukum perkawinan Islam ada dua yaitu larangan abadi dan larangan sementara :³

a. Larangan abadi yang telah disepakati terdiri dari : hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda, sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan li'an. Berikut adalah yang telah disepakati:⁴

1. Hubungan nasab, perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab ialah:⁵

a) Ibu, nenek (dari garis ayah atau ibu) seterusnya lurus ke atas.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), 110.

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cet ke-6, 2007), 33

⁵Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana, Cet. Ke- 1, 2005), 103.

- b) Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus kebawah.
- c) Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu.
- d) Bibi, yaitu saudara ayah atau ibu, sekandung, seayah maupun seibu, seterusnya ke atas, yaitu saudara nenek atau kakek.
- e) Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

2. Hubungan susuan

Perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan persusuan, yaitu hubungan yang terjadi antara seseorang ketika masa kecilnya pernah menyusui kepada seorang ibu yang sama selain dari ibu kandungnya atau salah satunya. Hal ini karena air susu yang diminum akan menjadi bagian dari tubuh anak tersebut seperti pertumbuhan tubuh yakni tulang, daging dan darah. Hal ini juga mempengaruhi perasaan dari kedua anak tentang hubungan keibuanya. Sehingga ibu susuan diposisikan sebagai ibu kandung.⁶

Sehingga perempuan yang haram dinikahi akibat persusuan adalah:

- a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui anak itu.

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...* 33

- b) Nenek susuan (yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan) seterusnya keatas.
- c) Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan.
- d) Bibi susuan, yaitu saudara perempuandari ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan, seterusnya ke atas.
- e) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah maupun seibu, saudara susuan sekandung ialah saudara perempuan dari ibu susuan dan ayah susuan, sedang saudara perempuan sesusuan seayah ialah anak-anak perempuan ayah susuan dengan wanita lain. Saudara perempuan sesusuan seibu ialah anak perempuan ibu susuan dengan laki-laki lain.

3. Hubungan semenda atau perkawinan

Perempuan yang dilarang dinikahi karena hubungan pernikahan adalah :⁷

- a) Mertua, yaitu ibu kandung istri demikian pula nenek istri dari garis ibu dan ayah dan seterusnya ke atas. Haram menikah dengan mertua dan seterusnya ke atas. Tidak disyaratkan telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri bersangkutan. Tetapi begitu akad nikah dilaksanakan, menyebabkan mertua dan seterusnya ke atas haram dinikahi.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...* 111.

- b) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak tersebut. Apabila belum terjadi persetubuhan tiba-tiba suami-istri bercerai maka dimungkinkan terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak tirinya.
- c) Menantu, yaitu istri-istri, cucu-cucu yang pula seterusnya kebawah tanpa syarat apapun.
- d) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan suami-istri. Dengan terjadinya akad nikah antara ayah dan seorang perempuan menjadikan haram nikah antara anak dan ibu tirinya.

4. Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan menikah dengan perempuan pezina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki pezina.⁸

5. Karena sumpah li'an

Apabila seseorang suami menuduh istri berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan persaksian kepada Allah bahwa dia dipihak yang benar dalam tuduhan itu sampai empat kali, dan yang kelima dia bersedia menerima laknat Allah apabila dia berdusta dalam tuduhan-tuduhan itu. Sumpah laknat seperti ini dinamakan sumpah li'an.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 581.

Akibat dari ucapan li'an tersebut maka hubungan suami istri akan putus dan antara keduanya haram untuk menikah selama-lamanya.⁹

b. Sedangkan golongan yang haram untuk dinikahi sementara waktu adalah:¹⁰

- 1) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian.
- 2) Halangan peristrian, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki, samapai ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya.
- 3) Halangan *'iddah*, wanita yang sedang dalam masa *'iddah* baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya juga diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan menyatakan dengan sidiran.
- 4) Halangan talak, wanita yang ditalak tiga haram menikah lagi dengan bekas suami, kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain serta telah diceraikan dan telah berhubungan kelamin dan habis masa *'iddah*nya.
- 5) Halangan ihram, wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- 6) Halangan kafir, menikahi wanita yang tidak beriman kepada Allah, oleh karena itu, ia biasa berhianat kepada suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...* 33

¹⁰Yusri> Sayyid Muhammad, *Ja>mi' al -Fiqh*, (Mesir: Da>r al-Wafa>', Cet.III), 126 .

Dari urian di atas larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif tidak termasuk dalam larangan melakukan pernikahan dalam hukum Islam sehingga jelas pula bahwa tradisi yang dilakukan adalah bukan bersumber dari *syariat* sehingga hukum melaksanakan pernikahan pada tahun Alif tetap sah dilaksanakan. Sedangkan kepercayaan akibat dari melanggar tradisi tersebut substansinya adalah suatu yang bersifat kemusrikan yang dilarang dalam agama.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dari 12 orang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun Alif sehingga indikator ini adalah adat ini benar-benar dilaksanakan di daerah Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Kemudian dari 12 orang yang diwawancarai 11 diantaranya menyakini akan adanya sesuatu keburukan yang menimpa mempelai seperti kecelakaan, tidak harmonis dan perceraian apabila mempelai tetap melaksanakan pernikahan pada tahun Alif ini, sehingga indikator yang didapat adalah masyarakat Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo mempercayai akan sesuatu yang bersumber bukan dari agama Islam yang dianut hampir seluruh desa. Ini berarti kepercayaan ini menimbulkan suatu sifat musrik yang jelas-jelas dalam agama Islam melarang mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Sehingga tradisi ini digolongkan dalam tradisi yang bersifat *fasid* yang berarti hukum ini tidak sah diikuti oleh masyarakat. Dan sebagai masyarakat desa harus berangsur-angsur dikurangi dan menyadarkan masyarakat tentang masalah

ini. Ini banyak sedikit akan membantu menegakkan hukum Islam yang sesuai dengan ajaran agama dalam al-Quran.